



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN

DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI IMEI UNTUK PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISASI INTERNASIONAL, INSTANSI YANG MEMBIDANGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA UNTUK KEPERLUAN NEGARA

DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika tentang Standar Pelayanan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negera Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan

Kementerian/Lembaga Lainnya untuk keperluan negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang

Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity*;
11. Surat Direktur Jendral Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika tanggal 28 November 2023 Nomor: B/407/ILMATE/IND/XI/2023 perihal Registrasi IMEI; dan
12. Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN REGISTRASI IMEI UNTUK PERWAKILAN NEGARA ASING/ORGANISASI INTERNASIONAL, INSTANSI YANG MEMBIDANGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN, DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA UNTUK KEPERLUAN NEGARA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan Kementerian/Lembaga Lainnya untuk keperluan negara di Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2024

DIREKTUR STANDARDISASI  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

MULYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
STANDARDISASI PERANGKAT  
POS DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 13 TAHUN 2024  
TANGGAL : 24 JULI 2024

STANDAR PELAYANAN REGISTRASI IMEI UNTUK PERWAKILAN NEGARA  
ASING/ORGANISASI INTERNASIONAL, INSTANSI YANG MEMBIDANGI  
PERTAHANAN DAN KEAMANAN , DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA  
UNTUK KEPERLUAN NEGARA

| NO | KOMPONEN    | URAIAN  |
|----|-------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</li><li>4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;</li></ol> |

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
|    |                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);</li> <li>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;</li> <li>10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi <i>International Mobile Equipment Identity</i>;</li> <li>11. Surat Direktur Jendral Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika tanggal 28 November 2023 nomor B/407/ILMATE/IND/XI/2023 perihal Registrasi IMEI; dan</li> <li>12. Keputusan Direktur Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Kerja Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika.</li> </ol> |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | <p>A. Permohonan Registrasi IMEI</p> <p>Pemohonan Registrasi IMEI diajukan secara online dengan mengirimkan surat permohonan</p>  |

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>registrasi IMEI ke <a href="mailto:tu.ditstand_SDPPI@kominfo.go.id">tu.ditstand_SDPPI@kominfo.go.id</a> melalui email resmi dari instansi terkait.</p> <p>Pemohon mengunggah lampiran persyaratan sebagai berikut:</p> <p>1) Persyaratan umum:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Resmi Permohonan Registrasi IMEI perangkat HKT, yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari masing – masing instansi terkait;</li><li>b. Nama Pengguna perangkat HKT;</li><li>c. Nomor IMEI yang sesuai dengan perangkat HKT yang akan digunakan; dan</li><li>d. Nota Diplomatik dari Kedutaan Besar untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional.</li></ol> <p>2) Persyaratan khusus:</p> <p>Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan maka pemohon wajib melampirkan spesifikasi perangkat HKT yang akan digunakan untuk tujuan pertahanan dan keamanan.</p> <p>B. Permohonan Perubahan/Perbaikan Nomor IMEI</p> <p>Mengajukan Surat Resmi terkait perubahan atau perbaikan data nomor IMEI Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Resmi Permohonan Perubahan/Perbaikan IMEI perangkat HKT, yang ditanda tangani oleh pejabat yang</li></ol> |
|--|--|---|

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
|    |                                 | <p>berwenang dari masing – masing instansi terkait;</p> <p>b. Nama Pengguna perangkat HKT;</p> <p>c. Nomor IMEI yang sesuai dengan perangkat HKT yang akan di gunakan; dan</p> <p>d. Nota Dinas dari Kedutaan Besar untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional.</p>   |
| 3. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <p>A. Registrasi IMEI Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Registrasi IMEI bagi pejabat kedutaan asing atau pejabat perwakilan luar negeri dari Kementerian Luar Negeri atau pejabat organisasi internasional dari Sekretariat Negara atau Kementerian Luar Negeri dikirim melalui email <a href="mailto:tu.ditstand_SDPPI@kominfo.go.id">tu.ditstand_SDPPI@kominfo.go.id</a>.</li> <li>2. Petugas Admin atau Sespri Direktur Standardisasi PPI menginput surat permohonan melalui SIMAYA untuk proses disposisi pimpinan.</li> <li>3. Direktur Standardisasi PPI memberikan disposisi kepada Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengelolaan IMEI untuk menindaklanjuti permohonan registrasi IMEI.</li> <li>4. Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengelolaan IMEI meneruskan disposisi kepada PIC Tim Pengendalian IMEI untuk menindaklanjuti permohonan registrasi IMEI.</li> <li>5. PIC Pengendalian IMEI meneruskan disposisi kepada anggota tim IMEI untuk melakukan Registrasi IMEI sesuai permohonan melalui API registrasi IMEI.</li> </ol> |

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>6. Petugas Registrasi IMEI melakukan registrasi IMEI melalui API sesuai permohonan.</li><li>7. Sistem akan melakukan pengecekan apakah data IMEI valid atau tidak, jika:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Data IMEI valid, maka data IMEI dikirim ke CEIR dan disimpan di CEIR dan API.</li><li>b) Data IMEI Invalid, sistem akan memberikan notifikasi bahwa IMEI tidak valid dan proses tidak dapat dilanjutkan ke pengiriman data di CEIR.</li></ol></li><li>8. Petugas Registrasi IMEI mengirimkan informasi kepada PIC Pengendalian IMEI terkait kegagalan registrasi IMEI tersebut melalui email dan melampirkan draft surat kegagalan registrasi atas IMEI yang invalid melalui SIMAYA.</li><li>9. PIC Pengendalian IMEI memparaf surat kegagalan registrasi atas IMEI yang invalid melalui SIMAYA.</li><li>10. Surat Kegagalan Registrasi IMEI di tanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengelolaan IMEI atas nama Direktur Standardisasi. Jika pemohon ingin mendaftarkan kembali data IMEI yang tidak valid tersebut maka pemohon harus mengajukan surat permohonan baru.</li><li>11. Pemohon menerima Surat Kegagalan Registrasi atas IMEI yang invalid. Jika pemohon ingin mendaftarkan kembali data IMEI yang tidak valid tersebut maka pemohon harus mengajukan surat permohonan baru.</li><li>12. API Sistem mengubah status pengiriman data IMEI ke CEIR menjadi terkirim jika data IMEI sudah berhasil terkirim ke CEIR dan</li></ol> |
|--|--|---|

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>menyimpan data IMEI beserta kelengkapan berkas surat permohonan dan data lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Data IMEI yang sudah berhasil diregistrasi oleh anggota tim akan disimpan dalam bentuk file rekapitulasi data IMEI. Petugas Registrasi IMEI menyiapkan draft Surat Konfirmasi Registrasi IMEI yang telah dilaksanakan selama periode 1 (satu) bulan. File Rekapitulasi Data akan dilaporkan kepada pimpinan serta Kementerian Luar Negeri setiap bulan dan setiap tahun.</li> <li>14. PIC Pengendalian IMEI memeriksa dan menyetujui atau memperbaiki draft Surat Konfirmasi Registrasi.</li> <li>15. Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengelolaan IMEI memeriksa dan menyetujui atau memperbaiki draft Surat Konfirmasi Registrasi.</li> <li>16. Direktur Standardisasi PPI menandatangani dan mengirimkan Surat Konfirmasi Registrasi.</li> </ol> <p>B. Registrasi IMEI untuk Keperluan instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan , dan K/L Lainnya untuk keperluan negara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Registrasi IMEI untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara diajukan oleh instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara.</li> <li>2. Petugas Admin atau Sekpri Dirjen menginput surat permohonan melalui SIMAYA untuk proses disposisi Dirjen.</li> <li>3. Direktur Jenderal SDPPI memberikan disposisi kepada Direktur Standardisasi PPI</li> </ol> |
|--|--|---|

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>untuk menindaklanjuti permohonan Registrasi IMEI.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Direktur Standardisasi PPI memberikan disposisi kepada Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengelolaan IMEI untuk menindaklanjuti permohonan registrasi IMEI.</li><li>5. Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengelolaan IMEI menugaskan kepada PIC Pengendalian IMEI untuk mengevaluasi permohonan registrasi IMEI.</li><li>6. PIC Pengendalian IMEI melakukan evaluasi terhadap permohonan Registrasi IMEI bersama Tim Pengendalian IMEI. Jika evaluasi memenuhi syarat, PIC Pengendalian IMEI menugaskan petugas registrasi untuk melakukan registrasi IMEI melalui API registrasi IMEI.</li><li>7. Petugas Registrasi IMEI melakukan Registrasi IMEI melalui API sesuai permohonan.</li><li>8. Sistem akan melakukan pengecekan apakah data IMEI valid atau tidak, jika:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Data IMEI valid, maka data IMEI dikirim ke CEIR dan disimpan di CEIR dan API. Jika data IMEI valid, maka data IMEI dikirim ke CEIR.</li><li>b) Data IMEI Invalid, sistem akan memberikan notifikasi bahwa IMEI tidak valid dan proses tidak dapat dilanjutkan ke pengiriman data di CEIR.</li></ol></li><li>9. Petugas Registrasi IMEI mengirimkan informasi kepada PIC Pengendalian IMEI terkait kegagalan registrasi IMEI tersebut melalui email dan melampirkan draft surat</li></ol> |
|--|--|---|

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>kegagalan registrasi atas IMEI yang invalid melalui SIMAYA.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. PIC Pengendalian IMEI memparaf surat kegagalan registrasi atas IMEI yang invalid melalui SIMAYA.</li><li>11. Surat Kegagalan Registrasi IMEI di tanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengelolaan IMEI atas nama Direktur Standardisasi PPI. Jika pemohon ingin meregistrasi kembali data IMEI yang tidak valid tersebut maka pemohon harus mengajukan surat permohonan baru.</li><li>12. Pemohon menerima Surat Kegagalan Registrasi atas IMEI yang invalid. Jika pemohon ingin meregistrasi kembali data IMEI yang tidak valid tersebut maka pemohon harus mengajukan surat permohonan baru.</li><li>13. API Sistem mengubah status pengiriman data IMEI ke CEIR menjadi terkirim dan menyimpan data IMEI beserta kelengkapan berkas surat permohonan.</li><li>14. Data IMEI yang sudah berhasil diregistrasi oleh anggota tim akan disimpan dalam bentuk file rekapitulasi data IMEI. Petugas Registrasi IMEI menyiapkan draft Surat Konfirmasi Registrasi IMEI yang telah dilaksanakan. File Rekapitulasi Data akan dilaporkan kepada pimpinan setiap bulan dan setiap tahun.</li><li>15. PIC Pengendalian IMEI memeriksa dan menyetujui atau memperbaiki draft Surat Konfirmasi Registrasi.</li><li>16. Ketua Tim Kerja Sama Standar &amp; Pengendalian IMEI memeriksa dan</li></ol> |
|--|--|--|

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

|    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
|    |                                       | <p>menyetujui atau memperbaiki draft Surat Konfirmasi Registrasi.</p> <p>17. Direktur Standardisasi PPI menandatangani dan mengirimkan Surat Konfirmasi Registrasi.</p>   |
| 4. | Jangka Waktu Pelayanan                | <p>1. Permohonan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara yang memenuhi Persyaratan Pelayanan, maka proses registrasi diselesaikan paling lama 48 (empat puluh delapan) jam kerja terhitung sejak permohonan disampaikan oleh pejabat setara eselon 2.</p> <p>2. Permohonan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara yang tidak memenuhi Persyaratan Pelayanan, maka penolakan permohonan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) jam kerja terhitung sejak Sistem aplikasi pendaftaran IMEI memberikan notifikasi.</p> |
| 5. | Biaya/Tarif                           | Permohonan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara Tidak Dipungut Biaya.   |
| 6. | Produk Pelayanan                      | Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara.   |
| 7. | Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas | <p>1. Sistem pelayanan berbasis internet online</p> <p>a. Permohonan Registrasi IMEI disampaikan melalui pos elektronik ke <a href="mailto:tu.ditstand_SDPPI@kominfo.go.id">tu.ditstand_SDPPI@kominfo.go.id</a>.</p>  |

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
|    |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Jaringan internet yang cepat dan aman untuk mendukung, dan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan permohonan Registrasi IMEI.</li> </ul> <p>2. Prasarana dan fasilitas lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlengkapan kantor;</li> <li>b. Ruang tunggu, fasilitas komputer, akses internet dan e-library;</li> <li>c. Sarana Penunjang Lainnya (Fotocopy, Tempat Parkir, Toilet, Snack, Ruang Laktasi dan Ruang Bermain Anak);</li> <li>d. Kursi Roda (untuk penyandang Disabilitas);</li> <li>e. PC, Printer dan Scanner;</li> <li>f. Meja Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>g. Konsultasi dan pengaduan online (WhatsApp Pelayanan 08111100159 dan <a href="mailto:callcenter_sdppi@kominfo.go.id">callcenter_sdppi@kominfo.go.id</a>);</li> <li>h. Sistem antrian;</li> <li>i. Keamanan;</li> <li>j. Charger Box;</li> <li>k. Digital Signage; dan</li> <li>l. Contact Center 159.</li> </ul> |
| 8. | Kompetensi Pelaksana | <p>Personel terkait kegiatan registrasi IMEI untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, instansi yang membidangi pertahanan dan keamanan, dan kementerian/lembaga lainnya untuk keperluan negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal Sarjana di bidang Teknik atau Sarjana di bidang lainnya yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang telekomunikasi;</li> <li>2. Memahami Peraturan/Regulasi Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan</li> </ul>  |

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara;</p> <p>3. Memahami Skema Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara yang diterapkan; dan</p> <p>4. Menguasai Prosedur Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara.</p>  |
| 9.  | Pengawasan Internal                      | <p>1. Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika melakukan pengawasan secara periodik.</p> <p>2. Ketua Tim melakukan:</p> <p>a. Pengambilan keputusan atas tinjauan hasil rekomendasi permohonan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara; dan</p> <p>b. Menelaah draft Surat tanggapan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara.</p> |
| 10. | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan | <p>1. Pengaduan, Saran, dan Masukan terkait layanan Registrasi IMEI Untuk Perwakilan Negara Asing/Organisasi Internasional, Instansi yang membidangi Pertahanan dan Keamanan, dan K/L Lainnya untuk keperluan negara dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Lounge Pelayanan Publik Ditjen SDPPI<br/>Alamat Gedung Menara Danareksa Lantai UG</p>   |

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

|     |                   |  |
|-----|-------------------|--|
|     |                   | <p>Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Gambir,<br/>Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110</p> <p>b. Call Center: 159</p> <p>c. Whatsapp Business: 08111100159</p> <p>d. Email: <a href="mailto:callcenter_sdppi@kominfo.go.id">callcenter_sdppi@kominfo.go.id</a></p> <p>e. Kotak Pengaduan pada loket pelayanan</p> <p>f. QR Code pengaduan dan saran</p> <p>2. SP4N LAPOR!</p> <p>a. SMS: 1708</p> <p>b. X: @lapor1708</p> <p>c. Webiste:</p> <p>1) <a href="https://lapor.go.id">https://lapor.go.id</a></p> <p>2) <a href="https://kominfo.lapor.go.id">https://kominfo.lapor.go.id</a></p> <p>d. Aplikasi Android &amp; iOS: SP4N LAPOR!</p> |
| 11. | Jumlah Pelaksana  | <p>5 (lima) orang (dari awal sampai produk layanan selesai), terdiri dari:</p> <p>1. Direktur Standardisasi PPI;</p> <p>2. Ketua Tim Kerja Sama Standar dan Pengelolaan IMEI (1 orang);</p> <p>3. PIC Registrasi IMEI (1 orang); dan</p> <p>4. Petugas Registrasi IMEI (2 Orang)</p>   |
| 12. | Jaminan Pelayanan | <p>1. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelayanan Publik di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI</p> <p>2. Maklumat Pelayanan</p> <p>“Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan yang Ditetapkan, Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan, dan Siap Menerima Sanksi Apabila Pelayanan Kami Tidak Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku.”</p>   |

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>3. Slogan:</p> <p>a. Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif);</p> <p>b. Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas, Inovatif);</p> <p>c. SDPPI (Semangat, Disiplin, Profesional, Produktif dan Integritas); dan</p> <p>d. Profesional, Transparan, Tepat Waktu.</p> |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <p>1. Tanda tangan Digital pada Surat Tanggapan atas Permohonan Registrasi IMEI; dan</p> <p>2. Petugas <i>security</i> di area Ditjen SDPPI.</p>  |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | <p>1. Evaluasi Petugas Pelayanan Terbaik;</p> <p>2. Survei Kepuasan Masyarakat; dan</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.</p>   |

DIREKTUR STANDARDISASI  
PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

MULYADI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**